



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.B/2020/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahman Bin Ernis Alm;
2. Tempat lahir : Subulussalam;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/1 Maret 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Syech Hamzah Fansuri Dusun Rahmah Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ada melakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum dalam Tahanan RUTAN, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-374/L.1.32/Eoh.2/08/2020, tertanggal 27 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum Pengalihan Penahanan dari Tahanan RUTAN menjadi Tahanan Rumah, sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-389/L.1.32/Eoh.2/09/2020, tertanggal 01 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil dalam Tahanan Rumah, sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020, berdasarkan surat Penetapan Nomor 187/Pen.Pid.B/2020/PN Skl, tertanggal 14 September 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020



Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan tanpa didampingi oleh
Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 70/Pid.B/2020/PN Skl tanggal 14 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2020/PN Skl tanggal 14 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Bin Ernis (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahman Bin Ernis (Alm), dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dikurangkan seluruhnya selama dengan masa penangkapan dan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa menanggapi kembali secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 27 Agustus 2020 No. Reg Perkara: PDM-17/Eoh.2/SBS/08/2020 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 20:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020, bertempat di depan rumah milik Saksi korban Ramli Lubis Bin Kamidon Lubis (alm) tepatnya di Dusun Rahmah Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Nurhayati Manik (istri Saksi korban) yang baru pulang dari rumah orang tuanya dengan tanpa direncanakan bertemu dengan Terdakwa yang kebetulan baru keluar dari rumahnya yang bersebelahan dengan rumah Saksi korban. Pada saat itu Saksi Nurhayati Manik menagih hutang kepada Terdakwa dengan mengatakan, "dek tolonglah bayar hutangmu dulu, satu juta aja pun jadi lah karena gak ada lagi uang belanja ku sekarang". Karena Terdakwa merasa hutang tersebut adalah hutang anaknya dan bukan hutangnya maka terjadilah cek-cok mulut antara Terdakwa dan Saksi Nurhayati Manik. Terdakwa kemudian menghampiri dan mencekik leher Saksi Nurhayati Manik dengan menggunakan kedua tangannya. Saksi Nurhayati Manik kemudian berteriak meminta tolong kepada Saksi korban yang pada saat itu sedang menutup pintu depan rumahnya dengan menggunakan besi pendongkrak pintu. Mendengar teriakan tersebut Saksi korban langsung bergegas keluar rumah dan mendapati istrinya (Saksi Nurhayati Manik) sudah dalam posisi terduduk dan Saksi korban berkata "Kalian selesaikan lah masalah kalian itu", sehingga terjadi cek-cok antara Terdakwa dengan Saksi korban dimana Terdakwa memukul Saksi korban berkali-kali di bagian wajah dengan menggunakan tangannya. Saksi korban sempat hendak mengayunkan besi pendongkrak pintu ke arah Terdakwa, namun dihalangi dan dileraikan oleh Saksi Nurkisah Binti Karyaman Berutu (Alm) lalu kemudian terjadilah tarik-menarik besi pendongkrak tersebut antara Terdakwa dengan Saksi korban yang berakibat luka robek pada tangan Saksi korban;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 812/015/IV/2020 tanggal 27 April 2020 yang diterbitkan oleh RSUD Kota Subulussalam diperoleh keterangan bahwa Saksi korban mengalami luka-luka berupa: luka memar membiru pada daerah kelopak bawah mata kiri sampai ke pipi kiri, luka robek pada daerah kelopak bawah mata kiri, gigi seri sebelah kiri

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Skl



goyang disertai gusi yang berdarah, luka robek pada daerah sela jari antara ibu jari dan telunjuk tangan kiri, dan luka robek pada daerah sela jari antara ibu jari dan telunjuk tangan kanan. Pemeriksaan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 pukul 21.30 WIB bertindak selaku dokter pemeriksa dr. Sulfi Rahmadi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, mempunyai hubungan keluarga sedarah sebagai adik kandung Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm);
- Bahwa terjadinya tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa kronologis pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui kejadian Penganiayaan yang dilakukan oleh diri Terdakwa terhadap korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm);
- Bahwa Saksi tidak berada dilokasi kejadian pada saat kejadian Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) tersebut;
- Bahwa perdamaian sudah ada dilakukan antara keluarga korban dan keluarga Terdakwa, saat itu Saksi ada ikut menyaksikan perdamaian tersebut dan diketahui oleh Kepala Desa;
- Bahwa yang hadir pada saat keluarga korban dan keluarga Terdakwa melakukan perdamaian tersebut yaitu korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) dan Saksi Nurhayati Manik;



- Bahwa dalam perdamaian tersebut ada dibuatkan Surat perdamaian antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dibagian mana yang dipukul oleh Terdakwa terhadap Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa memukul Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) tersebut;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut kepada Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) Saksi tidak mengetahui dibagian mana terluka yang dialami oleh Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan bagaimana kondisi korban ramli lubis bin komidon lubis (Alm) tersebut;
- Bahwa Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) tersebut ada dibawa ke Rumah Sakit Kota Subulussalam;
- Bahwa benar, Terdakwa dengan Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) dan Saksi Nurhayati Manik tersebut ada berhubungan keluarga yaitu Saksi Nurhayati Manik adalah kakak Kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Korban Ramli Lubis saat sekarang ini;
- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi Nurhayati Manik Saat ini sudah meninggal dunia karena Covid 19 di bulan Agustus 2020;
- Bahwa pada saat dilakukan perdamaian Saksi ada hadir untuk menyaksikan sebagai Saksi yang diminta oleh keluarga Korban tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui sebelumnya hubungan antara Terdakwa dengan Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) dan Saksi Nurhayati Manik tersebut baik-baik saja;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa dengan Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) dan Saksi Nurhayati Manik tersebut terlibat perkara Tindak Pidana Penganiayaan, Saksi merasa kecewa terhadap apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) dan Saksi Nurhayati Manik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) tersebut setelah Saksi Nurhayati Manik



meninggal dunia;

- Bahwa harapan yang Saksi inginkan setelah Terdakwa selesai menjalani Hukuman yang sesuai dengan yang dilakukan oleh Terdakwa penganiayaan kepada Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) tersebut Saksi berharap jangan sampai terulang lagi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm), dibacakan dalam persidangan ini karena **Saksi Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm)** tidak diketahui keberadaannya sesuai surat keterangan dari Kepala Desa Subulussalam Barat tertanggal 12 Oktober 2020 Nomor: 140/809/75.300.I.T/2020 pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat Saksi jelaskan kejadian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020, sekitar jam 20.00 WIB di depan rumah Saksi tepatnya di depan pintu rumah Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang melakukan Penganiayaan terhadap Saksi adalah pelaku Rahman Manik Bin Ernis (Alm), hubungan Saksi dengan pelaku adalah ipar kebetulan istri Saksi adalah Kakak Kandung dari pelaku Rahman Manik Bin Ernis (Alm);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020, sekitar jam 20.00 WIB, saat itu Saksi hendak menutup pintu yang mana pada saat menutup pintu depan rumah Saksi harus menggunakan Besi Pendongkrak Pintu, lalu saat itu Saksi mendengar suara istri Saksi sdri Nurhayati Manik Bin Ernis Manik (Alm), berteriak minta tolong, kemudian Saksi langsung keluar dari Rumah Saksi dan Saksi melihat Istri Saksi sudah posisi terduduk diteras rumah, lalu Saksi mengangkat istri Saksi untuk diajak masuk kedalam rumah namun saat itu Terdakwa merampas Besi yang ada ditangan Saksi untuk penutup pintu rumah Saksi dan memukul Saksi berkali-kali lalu tidak lama kemudian warga sudah ramai di depan rumah Saksi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara memukul Saksi menggunakan tangan pelaku yang mengenai muka bagian kiri dibawah mata luka mengeluarkan darah dan tangan sebelah kiri Robek di jahit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Skl



Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan selain memukul Saksi tidak ada hal lain yang dilakukan Terdakwa karena saat itu warga sudah berdatangan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan setelah kejadian tersebut yang Saksi alami rasa sakit dan muka bagian kiri dibawah mata luka mengeluarkan darah dan tangan sebelah kiri Robek dijahit;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada saat kejadian tersebut ada orang lain yang melihatnya yaitu Saksi Nurkisah Binti Karyawan Berutu (Alm);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan saat sekarang ini terhalangi untuk melakukan pekerjaan sehari-hari akibat kejadian tersebut;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan saat sekarang ini terhalangi untuk melakukan pekerjaan sehari-hari akibat kejadian tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi sebagian dan keberatan mengenai keterangan yaitu:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi di depan Rumah Terdakwa bukan didepan Rumah Saksi Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm);
- Bahwa pada saat itu Saksi Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) ingin memukul Terdakwa dengan Besi pendongkrak, namun besi tersebut Terdakwa tangkap dan Terdakwa tarik dari pegangan Saksi Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm);

3. Saksi Nurhayati Manik Binti Ernis Manik (Alm), dibacakan dalam persidangan ini dikarena **Nurhayati Manik Binti Ernis Manik (Alm)** sudah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Subulussalam Barat tertanggal 05 Oktober 2020 Nomor: 140/810/75.300.I.T/2020 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat Saksi jelaskan kejadian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020, sekitar 20.00 WIB di depan rumah Saksi tepatnya di depan pintu rumah Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa adapun yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana Penganiayaan tersebut adalah Saksi Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) dan hubungan Saksi dengan Korban yaitu merupakan



suami Saksi;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang melakukan Penganiayaan terhadap suami Saksi yaitu Terdakwa, Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu adalah Adik Kandung Saksi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020, sekitar jam 20.00 WIB pada saat Saksi hendak pergi melaksanakan sholat terawih Saksi melihat adik kandung Saksi yaitu Terdakwa keluar dari rumah yang mana lokasi rumahnya tepat bersebelahan dengan rumah Saksi kemudian Saksi langsung mengatakan “dek, tolong lah bayar hutang mu dulu, satu juta aja pun jadi lah karena gak ada lagi uang belanja ku sekarang”, namun tiba tiba datang Terdakwa langsung menghampiri Saksi ke depan pintu rumah dan langsung mencekik leher Saksi dengan menggunakan kedua tangannya dan Saksi pun menggigit tangannya tersebut kemudian Terdakwa melepaskancekikkannya tersebut dan Saksi pun berteriak meminta tolong kepada suami Saksi Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) yang pada saat itu hendak menutup pintu depan rumah dengan menggunakan Besi Pendongkrak pintu dan langsung menghampiri Saksi dan mengangkat Saksi untuk masuk kedalam rumah namun saat itu Terdakwa merampas Besi yang ada ditangan Korban Saksi Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) yang menyebabkan luka robek pada bagian tangan sebelah kiri lalu Terdakwa juga melakukan pemukulan secara berkali-kali ke bagian wajah suami Saksi tersebut yang menyebabkan luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan yaitu dengan cara awalnya Terdakwa mencekik leher Saksi dan karena Saksi meminta tolong kepada suami Saksi Saksi Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) tersebut Terdakwa memukul suami Saksi dengan menggunakan tangan Terdakwa yang mengenai muka bagian kiri dibawah mata luka mengeluarkan darah secara berulang kali dan menarik Besi Pendongkrak untuk menutup pintu yang ada saat itu dipegang oleh suami Saksi yang menyebabkan tangan sebelah kiri mengalami luka Robek;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa penyebab Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut namun pada saat itu Saksi ada meminta uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada untuk membayar hutangnya kepada Saksi namun Terdakwa langsung datang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN SkI



menghampiri Saksi kemudian melakukan Penganiayaan terhadap Saksi dan suami Saksi tersebut;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan selain mencekik Saksi dan kemudian memukul suami Saksi tidak ada hal lain yang dilakukan Terdakwa karena saat itu warga sudah berdatangan;
- Bahwa Adapun yang dialami suami Saksi yaitu Saksi Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) setelah kejadian tersebut yaitu suami Saksi merasa sakit, lemes dan muka bagian kiri dibawah mata mengalami luka mengeluarkan darah dan tangan sebelah kiri mengalami luka Robek;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada saat kejadian tersebut ada orang lain yang melihatnya yaitu Saksi Nurkisah Binti Karyawan Berutu (Alm);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan akibat terjadinya Penganiayaan tersebut suami Saksi Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) terhalangi untuk melakukan pekerjaan sehari-hari karena tidak dapat bekerja seperti biasanya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi sebagian dan keberatan mengenai keterangan yaitu:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi di depan Rumah Terdakwa bukan didepan Rumah Saksi Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm);
- Bahwa pada saat itu Saksi Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) ingin memukul Terdakwa dengan Besi pendongkrak, namun besi tersebut Terdakwa tangkap dan Terdakwa tarik dari pegangan Saksi Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm);

4. Saksi Nurkisah Binti Karyaman Berutu (Alm), dibacakan dalam persidangan ini dikarenakan Saksi **Nurkisah Binti Karyaman Berutu (Alm)** tidak hadir dalam persidangan walaupun sudah dipanggil secara patut menurut peraturan perundang-undangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat Saksi jelaskan kejadian itu terjadi pda hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar jam 20.00 WIB di depan rumah Saksi Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) tepatnya di Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ddapun yang menjadi korban dalam Tindak Pidana Penganiayaan tersebut adalah Saksi Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) dan hubungan Saksi dengan Korban yaitu hanya sebatas tetangga;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang melakukan Penganiayaan yaitu Terdakwa dan Saksi tidak ada memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa yang mana Saksi sebatas tetangga saja;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar jam 20.00 WIB pada saat Saksi mendengar Saksi Nurhayati Manik Bin Ernis Manik (Alm) berteriak minta tolong namun Saksi mendatangi tiba sampai ditempat tersebut Saksi melihat Saksi Nurhayati Manik Bin Ernis Manik (Alm) cekcok mulut dengan Terdakwa dan melihat Saksi Nurhayati Manik Bin Ernis Manik (Alm) sedang menutup pintu namun pada saat itu Saksi merasa kalau itu bukan urusan Saksi, Saksi langsung kembali kerumah pada saat itu Saksi jalan kembali kerumah Saksi melihat Saksi Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) dan Terdakwa sudah terjadi perkelahian dan Saksi kembali untuk meleraikan perkelahian tersebut pada saat itu Saksi melihat Saksi Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) sudah dalam keadaan berdarah dan Saksi melihat Saksi Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) memegang Besi pada saat Saksi Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) hendak mengayunkan Besi tersebut kearah Terdakwa Saksi mencoba untuk menahan Besi tersebut dimana Saksi Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) dan Terdakwa kemudian saling tarik menarik Besi tersebut melihat hal tersebut Saksi langsung berteriak minta tolong namun masyarakat pun datang untuk meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) tersebut Saksi tidak mengetahuinya namun pada saat Saksi datang Saksi Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) sudah mengeluarkan darah pada saat itu Saksi melihat mereka saling memukul;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa penyebab Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm);
- Bahwa Adapun yang dialami Saksi Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) setelah kejadian tersebut yaitu Saksi melihat tangan Saksi Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) sudah mengeluarkan darah;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Bahwa dapat Saksi jelaskan pada saat kejadian tersebut Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang melihat atau tidak namun Saksi merasa hanya Saksi melihat kejadian tersebut;

– Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) tersebut terhalangi untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi sebagian dan keberatan mengenai keterangan yaitu:

– Bahwa **Saksi Nurkisah Binti Karyaman Berutu (Alm)** tidak ada berteriak minta tolong;

5. Saksi dr. Sulfi Rahmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

– Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm);

– Bahwa Saksi melakukan Pemeriksaan kepada Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) tersebut pada malam hari;

– Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) yang ada dilokasi pemeriksaan yaitu Saksi dan bersama Anggota Polisi;

– Bahwa pada saat pemeriksaan yang Saksi lakukan sesuai dengan keahlian Saksi ada ditemukan luka memar dan luka robek;

– Bahwa SOP untuk pengeluaran Visum yaitu berdasarkan surat dari permintaan dari pihak Kepolisian dan pemeriksaan yang Saksi lakukan sudah sesuai dengan SOP tersebut;

– Bahwa sesuai dengan keahlian Saksi tersebut luka Fisik yang di alami oleh Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) biasanya di sebabkan oleh luka robek akibat benda tumpul;

– Bahwa kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan Visum kepada Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) tersebut ada didapatkan luka memar membiru pada daerah kelopak mata kiri Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) sampai ke pipi kiri dengan ukuran lebih kurang 5x2 cm, kemudian dijumpai gigi seri sebelah kiri goyang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai gusi gigi seri Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) berdarah dan kemudian dijumpai beberapa robek pada daerah kelopak bawah mata kiri dan selar jari anantara ibu jari dan telunjuk tangan kanan dan tangan kiri Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) tersebut;

- Bahwa yang bisa mengeluarkan surat Visum tersebut ada 12 orang di Rumah Sakit Umum tersebut, kemudian pada saat itu kebetulan Saksi yang memeriksa Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm);

- Bahwa Saksi memberikan waktu istirahat kepada Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) untuk kembali bisa beaktivitas seperti biasa yaitu selama 1 (satu) minggu;

- Bahwa keadaan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) tersebut sudah dengan kondisi luka luka;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Keterangan Terdakwa di BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan masalah tindak pidana Penganiayaan kepada Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) tersebut;
- Bahwa Penganiayaan yang Terdakwa lakukan kepada Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020, sekitar pukul 20.00 WIB di halaman antara rumah Terdakwa dan rumah Sdr Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) di Dusun Rahmah Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020, sekitar pukul 20.00 WIB, pada saat itu sedang terjadi keributan antara Terdakwa dengan kakak kandung Terdakwa yaitu Saksi Nurhayati Manik Binti Ernis Manik tersebut, kemudian Saksi Nurhayati Manik Binti Ernis Manik berteriak-teriak kepada Terdakwa untuk membayar hutang Terdakwa dimana hutang tersebut adalah hutang anak Terdakwa, kemudian terjadilah cek cok adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Nurhayati Manik Binti Ernis Manik tersebut,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat kemudian datang Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) mengatakan kepada Terdakwa "Kalian Selesaikan lah masalah kalian itu", kemudian Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) mengayunkan 1 (satu) buah Besi yang pada saat itu dibawa oleh Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) ke arah Terdakwa namun Terdakwa tahan dengan cara Terdakwa pegang dan kemudian Terdakwa tarik, kemudian Masyarakat sekitar langsung datang untuk memisahkan Terdakwa dan Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) tersebut, setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung masuk kerumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memukul karena reflek Terdakwa saja dan alasan Terdakwa memukul Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) karena Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) mau memukul duluan kepada Terdakwa atau berniat membunuh Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya satu kali saja memukul Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm);
- Bahwa yang menyaksikan pada saat penganiayaan yang Terdakwa lakukan kepada Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) tersebut adalah Saksi Nurkisah Binti Karyaman Berutu (Alm) dan sempat meleraikan Terdakwa dengan Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) tersebut sudah melakukan perdamaian yang diSaksikan oleh keluarga Korban dan dalam perdamaian tersebut ada dibuatkan Surat perdamaian;
- Bahwa perdamaian dilakukan dirumah orang tua Terdakwa dan Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) tersebut dan disaksikan oleh keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti rugi kepada Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) tersebut tetapi pada saat istri Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) yaitu Saksi Nurhayati Manik Binti Ernis Manik meninggal dunia Terdakwa ada memberikan Santunan;
- Bahwa ukuran badan Terdakwa tidak sama dengan badan Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) tersebut yaitu lebih kecil dari Terdakwa;
- Bahwa sebenarnya hubungan Terdakwa dengan Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) kurang bagus banyak tidak cocoknya;
- Bahwa rumah Terdakwa berdekatan dengan Rumah korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) tersebut dengan bersebelahan dinding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan perdamaian situasi saat sekarang ini antara Terdakwa dengan keluarga Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) tersebut sudah seperti biasanya saja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan apabila mengulangi Terdakwa siap dihukum seberat-beratnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun, Terdakwa baru kali ini melakukan Tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat yang juga termuat dalam Berkas Perkara berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 812/015/IV/2020 tanggal 27 April 2020, yang dibuat berdasarkan sumpah dan jabatan oleh dr. Sulfi Rahmadi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam yang pada pokoknya menerangkan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban **Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm)** diperoleh hasil Pemeriksaan Fisik sebagai berikut:

- **Kepala** : Dijumpai luka memar membiru pada daerah kelopak bawah mata kiri sampai ke pipi kiri dengan ukuran $\pm 5 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$, Dijumpai luka robek pada daerah kelopak bawah mata kiri dengan ukuran $\pm 1 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm}$, Dijumpai gigi seri sebelah kiri goyang disertai gusi gigi seri tersebut berdarah;
- **Dada** : Tidak dijumpai kelainan;
- **Perut** : Tidak dijumpai kelainan;
- **Anggota gerak**:Dijumpai luka robek pada daerah sela jari antara ibu jari dan telunjuk tangan kiri dengan ukuran $\pm 2,5 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$, Dijumpai luka robek pada daerah sela jari antara ibu jari dan telunjuk tangan kanan dengan ukuran $\pm 1,5 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Perdamaian antara Korban **Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm)** dengan Terdakwa tertanggal 20 Juli 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan masalah tindak pidana Penganiayaan kepada Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) tersebut;
- Bahwa Penganiayaan yang Terdakwa lakukan kepada Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020, sekitar pukul 20.00 WIB di halaman antara rumah Terdakwa dan rumah Saksi Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) di Dusun Rahmah Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020, sekitar pukul 20.00 WIB, pada saat itu sedang terjadi keributan antara Terdakwa dengan kakak kandung Terdakwa yaitu Saksi Nurhayati Manik Binti Ernis Manik tersebut, kemudian Saksi Nurhayati Manik Binti Ernis Manik berteriak-teriak kepada Terdakwa untuk membayar hutang Terdakwa dimana hutang tersebut adalah hutang anak Terdakwa, kemudian terjadilah cek cok adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Nurhayati Manik Binti Ernis Manik tersebut, pada saat kemudian datang Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) mengatakan kepada Terdakwa "Kalian Selesaikan lah masalah kalian itu", kemudian Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) mengayunkan 1 (satu) buah Besi yang pada saat itu dibawa oleh Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) ke arah Terdakwa namun Terdakwa tahan dengan cara Terdakwa pegang dan kemudian Terdakwa tarik, kemudian Masyarakat sekitar langsung datang untuk memisahkan Terdakwa dan Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) tersebut, setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung masuk kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul karena reflek Terdakwa saja dan alasan Terdakwa memukul Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) karena Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) mau memukul duluan kepada Terdakwa atau berniat membunuh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya satu kali saja memukul Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm);
- Bahwa yang menyaksikan pada saat penganiayaan yang Terdakwa lakukan kepada Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) tersebut adalah Saksi Nurkisah Binti Karyaman Berutu (Alm) dan sempat meleraikan Terdakwa dengan Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) tersebut sudah melakukan perdamaian yang diSaksikan oleh keluarga Korban dan dalam perdamaian tersebut ada dibuatkan Surat perdamaian

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan di rumah orang tua Terdakwa dan Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) tersebut dan disaksikan oleh keluarga;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti rugi kepada Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) tersebut tetapi pada saat istri Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) yaitu Saksi Nurhayati Manik Binti Ernis Manik meninggal dunia Terdakwa ada memberikan Santunan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan apabila mengulangi Terdakwa siap dihukum seberat-beratnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun, Terdakwa baru kali ini melakukan Tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;

2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang disebutkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini bernama Terdakwa **Rahman Bin Ernis Alm**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, **Rahman Bin Ernis Alm** membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan identitas dirinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa **Rahman Bin Ernis Alm**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini terletak pada diri Terdakwa **Rahman Bin Ernis Alm** dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) pada dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rahman Bin Ernis Alm** dalam keterangannya di persidangan menyatakan sehat, serta mengerti dan memahami apa yang telah Jaksa Penuntut Umum Dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa **Rahman Bin Ernis Alm** telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan dan memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan penganiayaan";

Menimbang, menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* dihalaman 245, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang";

Menimbang, menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan "perasaan tidak enak", "rasa sakit", "luka", dan "merusak kesehatan";

1. "perasaan tidak enak" misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;



2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH untuk menyebutkan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- Merugikan kesehatan orang lain;

Dengan kata lain, orang tersebut harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana materil, yang mana tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah benar Terdakwa **Rahman Bin Ernis Alm** telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana didakwaan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, Bahwa telah terjadi pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020, sekitar pukul 20.00 WIB di halaman antara rumah Terdakwa dan rumah Saksi Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) di Dusun Rahmah Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020, sekitar pukul 20.00 WIB, pada saat itu sedang terjadi keributan antara Terdakwa dengan kakak kandung Terdakwa yaitu Saksi Nurhayati Manik Binti Ernis Manik tersebut, kemudian Saksi Nurhayati Manik Binti Ernis Manik berteriak-teriak kepada Terdakwa untuk membayar hutang Terdakwa dimana

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Skl



hutang tersebut adalah hutang anak Terdakwa, kemudian terjadilah cek cok adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Nurhayati Manik Binti Ernis Manik tersebut, pada saat kemudian datang Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) mengatakan kepada Terdakwa "Kalian Selesaikan lah masalah kalian itu", kemudian Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) mengayunkan 1 (satu) buah Besi yang pada saat itu dibawa oleh Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) ke arah Terdakwa namun Terdakwa tahan dengan cara Terdakwa pegang dan kemudian Terdakwa tarik, kemudian Masyarakat sekitar langsung datang untuk memisahkan Terdakwa dan Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) tersebut, setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung masuk kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa memukul karena reflek Terdakwa saja yang dilakukan hanya satu kali saja dan alasan Terdakwa memukul Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) karena Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) mau memukul duluan kepada Terdakwa atau berniat membunuh Terdakwa tersebut dan bersesuaian dengan keterangan Saksi lain yang menyaksikan pada saat penganiayaan yaitu Saksi Nurkisah Binti Karyaman Berutu (Alm) dan sempat meleraikan Terdakwa dengan Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) tersebut;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut terhadap Saksi Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) dilakukan pemeriksaan visum et repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 812/015/IV/2020 tanggal 27 April 2020, yang dibuat berdasarkan sumpah dan jabatan oleh dr. Sulfi Rahmadi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam yang pada pokoknya menerangkan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban **Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm)** diperoleh hasil Pemeriksaan Fisik sebagai berikut:

- **Kepala** : Dijumpai luka memar membiru pada daerah kelopak bawah mata kiri sampai ke pipi kiri dengan ukuran $\pm 5 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$, Dijumpai luka robek pada daerah kelopak bawah mata kiri dengan ukuran $\pm 1 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm}$, Dijumpai gigi seri sebelah kiri goyang disertai gusi gigi seri tersebut berdarah;
- **Dada** : Tidak dijumpai kelainan;
- **Perut** : Tidak dijumpai kelainan;
- **Anggota gerak**: Dijumpai luka robek pada daerah sela jari antara ibu jari dan telunjuk tangan kiri dengan ukuran $\pm 2,5 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijumpai luka robek pada daerah sela jari antara ibu jari dan telunjuk tangan kanan dengan ukuran $\pm 1,5 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$;

Menimbang, terhadap hasil *Visum Et Repertum* tersebut korban tidak dapat menjalani aktifitas sehari-hari yang bersesuaian dengan keterangan Saksi dr.Sulfi Rahmadi yang menyatakan memberikan waktu istirahat kepada Korban Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm) untuk kembali bisa beaktifitas seperti biasa yaitu selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Penganiayaan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal pada perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi orang/masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami memar dan luka sehingga terhalang untuk melakukan aktifitas/bekerja;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tertib dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Bahwa antara Saksi Korban **Ramli Lubis Bin Komidon Lubis (Alm)** dengan Terdakwa sudah saling memaafkan dan ada perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahman Bin Ernis Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 6 (enam) hari;
3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, oleh kami, Ramadhan Hasan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Redy Hary Ramandana, S.H., Antoni Febriansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., Antoni Febriansyah, S.H., dibantu oleh Munawir Edy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Agustian Donald Guntoro Hutapea S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H.

Ramadhan Hasan, S.H.

d.t.o

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Antoni Febriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Munawir Edy Saputra, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23